



KEPALA DESA JATIROYOM
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KEPALA DESA JATIROYOM
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA JATIROYOM NOMOR 4
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA JATIROYOM KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIROYOM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan pendapatan desa pada pendapatan yang bersumber dari dana transfer maka Peraturan Kepala Desa Jatiroyom Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 bahwa dalam hal terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Jatiroyom Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Penggunaan Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);

10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Nomor 60);
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Nomor 62);
13. Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatiroyom Tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Jatiroyom Tahun 2023 Nomor 7);
15. Peraturan Kepala Desa Jatiroyom Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2024 (Berita Desa Jatiroyom Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA JATIROYOM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA JATIROYOM NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIROYOM KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Kepala Desa Jatiroyom Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Jatiroyom Tahun 2023 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah **Rp. 1.800.790.799,00** (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) bertambah sejumlah **Rp. 5.852.000,00** (Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) sehingga menjadi **Rp. 1.806.642.799,00** (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
- (2) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

1. Pendapatan Desa

a.	Pendapatan Asli Desa	
	Semula	Rp. 148.160.000
	Bertambah/ berkurang	Rp. -
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 148.160.000
b.	Transfer	
	Semula	Rp. 1.652.630.799
	Bertambah	Rp. 5.852.000
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 1.658.482.799
c.	Lain-lain pendapatan yang sah	
	Semula	Rp. -
	Bertambah/ berkurang	Rp. -
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 1.806.642.799

2. Belanja Desa

a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
	Semula	Rp. 737.149.799
	Bertambah	Rp. 580.000
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 737.729.799
b.	Bidang Pembangunan	
	Semula	Rp. 922.441.000
	Bertambah	Rp. 5.272.000
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 927.713.000
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
	Semula	Rp. 32.600.000
	Bertambah/ berkurang	Rp. -
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 32.600.000
d.	Bidang Pemeberdayaan Masyarakat	
	Semula	Rp. 10.000.000
	Bertambah/ berkurang	Rp. -
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 10.000.000
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	
	Semula	Rp. 93.600.000
	Bertambah/ berkurang	Rp. -
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 93.600.000
	Jumlah Belanja	Rp. 1.801.642.799

Surplus/ Defisit

Rp. 5.000.000

3. Pembiayaan Desa
- | | | | | |
|----|---|------------|------------------|----------|
| a. | Penerimaan Pembiayaan | | | |
| | Semula | Rp. | | - |
| | Bertambah/ berkurang | Rp. | | - |
| | Jumlah setelah perubahan | Rp. | | - |
| b. | Pengeluaran Pembiayaan | | | |
| | Semula | Rp. | 5.000.000 | |
| | Bertambah/ berkurang | Rp. | | - |
| | Jumlah setelah perubahan | Rp. | 5.000.000 | |
| | Pembiayaan Netto setelah perubahan | Rp. | 5.000.000 | |
| | SILPA | Rp. | | - |
2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.


Pasal II

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatiroyom.

Ditetapkan di Jatiroyom
pada tanggal 31 Januari 2024
KEPALA DESA JATIROYOM,

RIYANTO

Diundangkan di Jatiroyom
pada tanggal 31 Januari 2024
SEKRETARIS DESA JATIROYOM,

SUBROTO
BERITA DESA JATIROYOM TAHUN 2024 NOMOR 1